



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN
MENGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR.





BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
			

6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, lembaga, organisasi masa, organisasi lembaga politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
<i>M</i>	<i>S</i>	<i>R.</i>	<i>7</i>

12. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat tambat/sandar dan kegiatan bongkar muat serta naik turun penumpang kapal angkutan sungai yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
13. Pelabuhan penyeberangan adalah tempat tambat/sandar dan kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang kapal angkutan penyeberangan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
14. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi Pelabuhan.
15. Pelayanan jasa kepelabuhanan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Perairan sungai adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
18. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
19. Dermaga adalah pelabuhan sungai yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang di perairan daratan.
20. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air,

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
			

- serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
21. Kapal sungai adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan di perairan sungai.
 22. Karcis adalah dokumen atau surat kecil atau secarik kertas khusus, sebagai tanda bukti telah membayar Retribusi.
 23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 24. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 25. Surat Keputusan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
 27. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 28. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
 29. Porporasi adalah lubang kecil yang berbaris lurus di halaman kertas karcis yang gunanya memudahkan betika menyobek.
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
8	8	8	7

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 3

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data wajib retribusi;
 - b. e-KTP bagi wajib retribusi perorangan; dan
 - c. akta pendirian badan usaha bagi wajib retribusi berbentuk badan
- (3) Data wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat;
 - a. Subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dan Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
✍	✍	✍	✍

BAB III
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran Retribusi ditetapkan berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Retribusi terutang dengan menggunakan:
 - a. SKRD; dan
 - b. Karcis.

Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) adalah:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. penentuan besaran tarif Retribusi dilakukan dengan penghitungan lamanya jasa Retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. Pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Dokumen SKRD paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b adalah:

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
26	2	14	7





- a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi sesuai dengan fasilitas jasa yang diberikan.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen karcis sebagai berikut:
- a. Pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Dokumen Karcis yang digunakan dinyatakan sah apabila sudah disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Porporasi berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
- a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada unit kerja pengelola Retribusi;
 - b. pembayaran melalui langsung bank persepsi; dan
 - c. transfer antar bank dan Pembayaran melalui platform digital seperti Qris, ovo, gopay, tokped, traveloka.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tujukan ke rekening penerimaan Perangkat Daerah pada unit kerja pengelola Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Umum Daerah oleh Wajib Retribusi melalui bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 3x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
			

petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (6) Penyetoran 3x24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
- a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. hari libur; dan
 - c. terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan/atau musibah kebakaran.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan surat teguran.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bendahara penerima membuat pelaporan penyetoran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10





- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran yang Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi terutang.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
			

BAB IX
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis retribusi:
 - a. Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - b. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di Air.
- (3) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Pemberian imbaljasa pemungutan retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD atau RBA BLUD.
- (2) Imbalan jasa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
8	8	%	7

Pasal 15

- (1) Kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan :
 - a. Pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak swasta;
 - c. organisasi masyarakat; dan
 - d. perorangan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bentuk kerja sama pemungutan Retribusi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Desember 2024


FRANSISKUS DIAAN



FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR 29

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU


NOMOR **27** TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG
 DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PERHUBUNGAN Jalan Nusa Indah Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716, Telepon (0567) 21047, Email: dishubkabkh@gmail.com, Laman https://dishub.kapuashulukab.go.id		SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	No.
Nama Wajib Retribusi : Alamat Retribusi : Tanggal Jatuh Tempo : Retribusi					
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah		
1.		Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Rp		
		Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp		
Dengan Huruf					
Yang Menerima,	Bendahara Penerimaan,	Putussibau,		20	
.....	Yang Mengetahui:		Kepala Seksi	
	NIP		NIP	


 BUPATI KAPUAS HULU,
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR **27** TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG
 DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN
 Jalan Nusa Indah Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
 Telepon (0567) 21047, Email: dishubkabkh@gmail.com,
 Laman <https://dishub.kapuashulukab.go.id>

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK)

Nomor: 000.4.7.2/ /DHUB/ASDP

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , yang bertanda tangan
 di bawah ini:

Nama : ...
 NIP : ...
 Jabatan : ...
 Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten
 KapuasHulu yang mana disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ...
 NIK : ...
 Pekerjaan : ...
 Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak atas nama Saudara ... dalam perjanjian
 kerjasama ini yang mana selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK
 KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam
 sebuah perjanjian kerjasama **Pemungutan Retribusi Jasa Usaha**
 ... yang berlokasi ... berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
 Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Restribusi Pelayanan

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda

Kepelabuhanan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASALI

Pihak Pertama menyerahkan pengelolaan kepada **Pihak Kedua** berupa ...

PASAL 2

- (1) **Pihak Kedua** setiap Bulan berkewajiban menyetor hasil Pungutan Retribusi ... sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

PASAL3

Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala ketertiban dan kebersihan kepada pengguna Pelabuhan.

PASAL4

Tata Cara Pemungutan:





1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Berupa Pelayanan Jasa Kepelabuhan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Jasa Kepelabuhan terlampir.

PASAL5

Petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** harus berlaku sopan dan rapi, saat melakukan pekerjaan.

PASAL 6

Petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** harus memberikan informasi yang jelas berkaitan biaya besaran Tarif sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kabag Hukum	Kepala Dishub	Asisten	Sekda
			

PASAL 7

Pihak Pertama berhak menghentikan/memutuskan perjanjian ini kepada **Pihak Kedua** tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan dalam surat Perjanjian ini, apabila Pihak Kedua menyalahi perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal tersebut diatas dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

f. BUPATI KAPUAS HULU, *1*



2 FRANSISKUS DIAAN